



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR : 86 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA KIYONTEN KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN NGAWI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kiyonten Nomor : 02 / PP.04.1-BA / 35.21.19.2008 / 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kiyonten Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Kiyonten telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kiyonten Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KIYONTEN KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kiyonten Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA KIYONTEN,



( SURAJI )

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR : 86 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA KIYONTEN  
KECAMATAN KASREMAN  
KABUPATEN NGAWI PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KIYONTEN KECAMATAN KASREMAN  
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	EDI PRASETHIYO	L
2.	MUJIANTO	L
3.	HARTONO	L
4.	DELIA BEKTI RIANDITA	P
5.	KASMIATI	P
6.	PUGUH DENI DWI PRASETYO	L
7.	ARIF PRASETYO	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	JONATHAN ANJUNG PERMANA	L
2.	FENDY ANDRIAN PUTRA	L
3.	GILANG RIVAI ARGANATA	L
4.	DIDIK SUPRAYITNO	L
5.	BUDIONO	L
6.	SUTIKNO	L
7.	SRI ENDANG PURWANI	P

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	BUDI SANTOSO	L
2.	EVINA HESTIKA	P
3.	KUKUH KHOIRUDDIN HAMZAH	L
4.	YOGA DWI PRATAMA	L
5.	SUKINAH	P
6.	SUNARTO	L
7.	SURADI	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ADENINYA ROHMAH FITRIANA	P
2.	LAMIJAN	L
3.	DICKY SETIYAWAN	L
4.	MUJI WINARTI	P
5.	HADI SUCIPTO	L
6.	GIARTONO	L
7.	YULIANTO	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DWI SAPUTRI	P
2.	IKA SULISTIANA	P
3.	SUPRAPTO	L
4.	ADIT AJI SAPUTRA	L
5.	SULISTIYO	L
6.	SATRIO EKO SUSANTO	L
7.	SUKARNO	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AGUNG SETYAWAN	L
2.	ALDHI KURNIAWAN	L
3.	SUWARNI	L
4.	SUYANTO	L
5.	JUMARNO	L
6.	SUKIR	L
7.	PARLAN	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	HADI MUHAMMAD ROSIT	L
2.	WINARSIH	P
3.	RISKIANTO	L
4.	EKA WAHYU ROMADHON	L
5.	DWI AGUS WIDODO	L
6.	BIMAS TUTI PUJI ARIYANTI	P
7.	PURWOKO	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ERIK KURNIAWAN	L
2.	DERA AYU FERISTA SARI	P
3.	HARNOMO	L
4.	AGUNG NUR SETYAWAN	L
5.	ARIS NURDIANTOKO	L
6.	ARIK WIDODO	L
7.	EKO YUWIYANTO	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	IIN PUSPITASARI	P
2.	BAMBANG NURJIANTO	L
3.	LAGIONO	L
4.	YATNO	L
5.	MUDIAH INSA	P
6.	LANGGENG NUGRO CAHYONO	L
7.	WATRIONO	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KIYONTEN,



( SURAJI )